



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan Daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4038);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah , sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2012;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2012;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2012;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
dan
BUPATI ROKAN HULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN
ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan Daerah memuat ;
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Neraca Daerah
 - c. Laporan Aliran Kas
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilampiri dengan Laporan Kinerja;

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut;

(1) Pendapatan	Rp. 1.237.540.395.960,02	
(2) Belanja	<u>Rp. 1.136.422.827.038,17</u>	
Surplus/ Defisit		Rp.101.117.568.921,85

(3) Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp.	89.756.974.242,63
b. Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>304.120.875,00</u>
Pembiayaan Netto		Rp. 89.452.853.367,63

Pasal 3

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut ;

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.12.737.828.850,68 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|------------|-----------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. | 1.224.802.567.109,34 |
| b. Realisasi | <u>Rp.</u> | <u>1.237.540.395.960,02</u> |
| Selisih Lebih | Rp. | 12.737.828.850,68 |
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp. 177.641.736.438,80) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp. | 1.314.064.563.476,97 |
| b. Realisasi | <u>Rp.</u> | <u>1.136.422.827.038,17</u> |
| Selisih (Kurang) | (Rp.) | 177.641.736.438,80 |
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 11.855.572.554,22 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|------------|---------------------------|
| a. Surplus/ (defisit) setelah perubahan | (Rp) | 89.261.996.367,63 |
| b. Realisasi | <u>Rp.</u> | <u>101.117.568.921,85</u> |
| Selisih Lebih | Rp. | 11.855.572.554,22 |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp 190.857.000,00
- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 89.566.117.242,63 |
| b. Realisasi | <u>Rp.</u> | <u>89.756.974.242,63</u> |
| Selisih lebih | Rp. | 190.857.000,00 |

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	304.120.875,00
b. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>304.120.875,00</u>
Selisih lebih	Rp.	0,00

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 190.857.000,00

a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	89.261.996.367,63
b. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>89.452.853.367,63</u>
Selisih Lebih	Rp.	190.857.000,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :

a. Jumlah Asset	Rp.	2.833.367.403.333,45
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	18.038.327.942,46
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	2.815.329.075.390,99

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :

a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	400.539.570.351,53
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(Rp.)	(299.857.287.576,68)
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(Rp.)	(110.120.875,00)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	Rp.	7.482.475.994,00
e. Saldo Awal Tahun 2012	Rp.	97.615.345.146,63
f. Saldo Akhir Tahun 2012	Rp.	208.351.968.404,94

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2012 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan;

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Daerah ini, terdiri dari ;

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
 - Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah
 - Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah)
 - Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah
 - Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Asset Lainnya
 - Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan Kegiatan yang belum diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan dalam Tahun Anggaran Berikutnya (DPAL)
 - Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah
 - Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 10 September 2013

BUPATI ROKAN HULU,


H. A C H M A D

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 11 September 2013

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN ROKAN HULU,


DAMRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2013 NOMOR : 3